



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

NOMOR : 4/KB-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/I/2022

NOMOR : 001/ KSB/OTDA/I/2022

Pada hari ini kamis tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua (6-1-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. AL HARIS** : Gubernur Jambi, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. HERMAN DERU** : Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 1 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan Pemerintahan di Provinsi Jambi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja **PARA PIHAK** dalam mengemban tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah Kerja Sama Antar Daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Urusan Pemerintah Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
dan
 6. Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
1. Tenaga kerja;
 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Pangan;
 4. Pertanahan;
 5. Lingkungan hidup;
 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. Perhubungan;
 10. Komunikasi dan informatika;
 11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 12. Penanaman modal;
 13. Kepemudaan dan olahraga; dan
 14. Kebudayaan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. Kelautan dan perikanan;
 2. Pariwisata;
 3. Pertanian;
 4. Kehutanan;
 5. Energi dan sumber daya mineral;
 6. Perdagangan;
 7. Perindustrian; dan
 8. Transmigrasi.
-

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang diberi kuasa khusus oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Dto.

H. HERMAN DERU

PIHAK KESATU,

Dto.

H. AL HARIS